



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmpptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id
KOTA BEKASI

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421.1/0003/Pendidikan.SD/DPMPPTSP.PPJU.24

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. ATTAQWA KALIABANG BUNGUR Nomor 007/04/YAT/IV/2024
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.5/10057-Disdik.Pem.SD tanggal 16 Juli 2024

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. ATTAQWA KALIABANG BUNGUR
Alamat : Kaliabang Bungur No. 2 Rt. 0 Rw.0 Kd. Pos 0
: Kel. PEJUANG, Kec. MEDAN SATRIA
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT
NPWP : 96.733.450.9-427.000

Untuk menjalankan Program Pendidikan atau Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Sekolah : SD ISLAM AL GHAZALI
Alamat Sekolah : JL. RAYA PEJUANG RT. 001 RW. 010
Kecamatan : MEDAN SATRIA
Kelurahan : PEJUANG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0287010211515
Nama Penanggung Jawab : Drs. H. UMAR FAUZI
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 24 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRAWAN, ST. MT

Pembina Utama Muda/ IVc

19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi